



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CILILITAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 01/A.6/31.75.04.1006.01.007.H.2/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Edaran Kepala Dinas DPMPSTSP Nomor 40/SE/2017 Tentang Penerbitan Izin Pendirian Satuan PAUD dan Surat Keputusan Lurah Cililitan Nomor 06 Tahun 2019 Tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengesahan Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Ayah Bunda RW.015 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cililitan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **BKB AYAH BUNDA RW.015**

Alamat : **JL.KAMPUNG KRAMAT NO.26 RT.002 RW.015 KELURAHAN
CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR**

Pimpinan Sekolah : **DESY RULIANTY, S.PdI.**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cililitan

TPI MULYANTONO
NIP. 198403082010011027



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Arsip.



SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)